

EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM TERTIB BERLALU LINTAS PARA PENGEMUDI DI KOTA BATAM

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



OLEH:

MELIZA MUTIARA PUTRI

NIM. 12070522389

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Meliza Mutiara Putri
Nim : 12070522389
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Dalam Tertib Berlalu Lintas Para Pengemudi Di Kota Batam

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si
NIP. 198606042023211026

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. H. Hidayatullah, S.E., M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Meliza Mutiara Putri
Nim : 12070522389
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Dalam Tertib Berjalan Lintas Para Pengemudi Di Kota Batam
Tanggal Ujian : 02 April 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si.
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I
Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP
 NIP. 19810505 200604 2 006

Penguji II
Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19920925 201903 2 021

Sekretaris
Rony Jaya, S.Sos., M.Si.
 NIP. 130 717 060

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meliza Muliana Putri
 NIM : 12070522389
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Balai Karimun / 14 Januari 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik
 Dalam Tertib Berlalu Lintas Para
 Pengemudi Di Kota Batam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 April 2024
 Yang membuat pernyataan

NIM : 12070522389

* pilih salah satu sasual jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM TERTIB BERLALU LINTAS PARA PENGEMUDI DI KOTA BATAM

OLEH:

MELIZA MUTIARA PUTRI

NIM. 12070522389

Penerapan Tilang Elektronik dalam tertib berlalu lintas para pengemudi di kota Batam masih dinilai acuh tak acuh oleh masyarakat sehingga pelanggaran masih banyak ditemukan. Dalam penerapannya, tercatat dalam aplikasi E-Tilang yang melakukan pelanggaran lalu lintas di kota Batam dari tahun 2018-2023 yaitu sebanyak 51.887 orang, kemudian dalam penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan kamera ETLE Statis tercatat dari tahun 2022-2023 sebanyak 734.447 orang yang terdeteksi melakukan pelanggaran di jalan raya. Namun, surat tilang yang dikirim kerumah pelanggar baru sebanyak 28.190 surat dikarenakan Anggaran biaya yang belum memadai. Penulis menggunakan teori Efektivitas menurut Duncan dalam Steers (2003) dengan tiga indikator yaitu: Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas para Pengemudi di Kota Batam dan untuk mengetahui Dampak Penerapan Tilang Elektronik dalam Perubahan Perilaku Masyarakat selaku Pengemudi dalam Tertib Berlalu Lintas di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi pada suatu aspek fenomena sosial dan mendeskripsikan fenomena Tilang Elektronik. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang mana penulis dapati langsung dari tempat penelitian dan data sekunder dimana sumber data didapati lewat petugas Ditlantas di tempat penelitian atau lewat dokumen lainnya yang bersifat menunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan kebijakan Tilang Elektronik di kota Batam telah berjalan cukup efektif, karena pihak kepolisian sudah melakukan upaya penerapannya melalui sosialisasi sebagai bentuk komunikasi melalui media sosial, media cetak, radio, maupun *podcast*. Maka dari itu pihak kepolisian selaku instansi pelaksana kebijakan ini bisa terus meningkatkan dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar kebijakan ini berjalan dengan lebih maksimal.

Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Tilang Elektronik, Tertib Berlalu Lintas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

***Assalamu`alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Alhamdulillah Robbil`alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas para Pengemudi di Kota Batam”**. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafadz *Allahumma Shalli`alaa sayyidina Muhammad wa`alaa aali sayyidina Muhammad* yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Namun dengan adanya pihak-pihak yang mendorong serta memberikan motivasi kepada penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung, moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari Penulis saja, melainkan atas doa, motivasi, dan jasa dari kedua Orang Tua Ayahanda Suroso dan Ibunda Sunarni yang tak terkira dalam merawat dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendidik serta selalu mendoakan untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua Orang Tua hebatku serta Abang-Abang dan Kakak tercinta Eko Hari Saputro, Khistedy Suganda Putra, dan Diana Anggraeni Putri.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Hj. Mayarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
6. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan Penulis selama kuliah
8. Bapak/Ibu Anggota Ditlantas Polda Kepulauan Riau, terkhusus Bapak AKP Kartijo, S.H., M.H beserta rekan-rekan yang selalu siap meluangkan waktu dalam memberikan arahan kepada penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Bripda Muhammad Prayogo selaku Anggota Ditlantas Polda Kepri yang bertugas menjadi Operator Tilang di kota Batam yakni tempat dimana penulis mendapatkan permasalahan yang di jadikan judul penelitian
10. Teman-teman spesial penulis Muhammad Wildan Maulana, Puja Novitasari, Raja Aisyah Fahira Rahimi, dan Sri Tasya Widyapati, Teman-teman Angkatan 2020 terkhusus Calvinamy Nanda, Nurul Fanny Salsabilla, Siti Nurhayati, Yulia Anggraeni dan Yusmi Lestari yang selalu mensupport dan selalu siap membantu penulis menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada semua pihak yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu
12. Serta Terima kasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis semoga dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi Penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Penulis

Meliza Mutiara Putri

Nim. 12070522389



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Literatur Teori	16
2.1.1 Konsep Efektivitas	16
2.1.2 Konsep E- Government.....	22
2.1.3 Konsep Tilang Elektronik	25
2.1.4 Konsep Kebijakan Publik.....	27
2.1.5 Jenis-jenis Kebijakan Publik	30
2.1.6 Inovasi Kebijakan Publik	32
2.1.7 Konsep Tertib Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas.....	34
2.1.8 Konsep Pengemudi	38
2.1.9 Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas	39
2.2 Pandangan Islam tentang Penerapan Tilang Elektronik	41
2.3 Penelitian Terdahulu	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Definisi Konsep.....	44
2.5 Konsep Operasional	46
2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	47
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	49
3.3 Data dan Sumber Data	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	53
BAB IV	57
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	57
4.1 Sejarah dan Keadaan Geografis Kota Batam.....	57
4.1.1 Sejarah Kota Batam	57
4.1.2 Keadaan Geografis Kota Batam.....	58
4.1.3 Sejarah Polda Kepulauan Riau.....	59
4.2 Visi dan Misi Polda Kepulauan Riau.....	60
4.3 Gambaran Umum Ditlantas Polda Kepulauan Riau.....	61
4.4 Visi dan Misi Ditlantas Polda Kepulauan Riau	61
4.5 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Kepulauan Riau	62
4.6 Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Ditlantas Polda Kepulauan Riau	63
BAB V	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
5.1 Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas Para Pengemudi di Kota Batam	67
5.1.1 Pencapaian Tujuan	68
5.1.2 Integrasi.....	81
5.1.3 Adaptasi.....	92
5.2 Dampak Penerapan Tilang Elektronik dalam Perilaku Masyarakat selaku Pengemudi dalam Tertib Berlalu Lintas di Kota Batam	98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI	105
PENUTUP.....	105
6.1 Kesimpulan	105
6.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Tilang dan Teguran 2018-2023	6
Tabel 1.2 Data Jenis Pelanggaran Roda Empat	7
Tabel 1.3 Data Jenis Pelanggaran Roda Dua	7
Tabel 1.4 Data Terdeteksi Kamera ETLE dan Data Terkirim Surat Tilang Kerumah Periode 2022-2023	8
Tabel 1.5 Data Pelanggar ETLE Periode 2022-2023 di Kota Batam	9
Tabel 1.6 Pelanggaran Lalu Lintas yang Terdeteksi ETLE, Pasal, dan Sanksi yang Berlaku	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	42
Tabel 2.2 Indikator Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas para Pengemudi di Kota Batam.....	46
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	51
Tabel 5.1 Perbandingan Penerapan Tilang Konvensional dengan Tilang Elektronik.....	102
Tabel 5.2 Train Data Pelanggar ETLE 2022-2023	103

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 ETLE Statis di Simpang Panbil dan Simpang Grandmall	4
Gambar 1.2 Inovasi Tilang Elektronik.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	47
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (<i>Interactive Model</i>)	55
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kepri..	62
Gambar 5.1 Himbauan Untuk Tertib Berlalu Lintas Kepada Pengemudi Kendaraan Bermotor.....	72
Gambar 5.2 <i>Front Office</i> Posko Gakkum Polda Kepulauan Riau	77
Gambar 5.3 <i>Back Office</i> ETLE Polda Kepulauan Riau	78
Gambar 5.4 Besaran Denda Tilang Elektronik dan Jenis Pelanggaran yang Terdeteksi Kamera ETLE	79
Gambar 5.5 Sosialisasi Penerapan Tilang Elektronik	85
Gambar 5.6 Jumlah Penduduk di Kota Batam dan Jumlah Pengikut Instagram RTMC Polda Kepri.....	86
Gambar 5.7 Perbedaan Alur Proses E-Tilang dengan SOP ETLE	89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mulai dimasukkan ke dalam proses pemerintahan melalui adopsi dan adaptasi, sehingga pada saat ini Indonesia termasuk di kota Batam telah melakukan pengembangan dan pelaksanaan e-government sebagai salah satu upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik dan tertata. *E-government* di Indonesia didasari oleh Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan *e- government* yang menyatakan bahwa pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Inovasi-inovasi terus berkembang dari tahun ke tahun termasuk dalam instansi kepolisian agar tugas dan wewenangnya dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tercatat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa salah satu fungsi dari kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2002). Dan dari salah satu ayat itu tertera pada ayat 1 dan 2 adalah memelihara ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang lalu lintas hadir untuk mengatur perilaku yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain, fenomena-fenomena lalu lintas yang sampai saat ini terus terjadi adalah pelanggaran yang masih sering dilakukan oleh pengendara bermotor selaku pengemudi sehingga aturan lalu lintas yang telah berlaku terus dilanggar walaupun pemerintah dan kepolisian sudah menetapkan kebijakan tentang lalu lintas ini sendiri melalui banyak revisi yang menyatakan perkembangan dan permasalahan aktual yang belum terakomodir. Pelanggaran yang dilakukan sering terjadi justru pada jam-jam dimana aktivitas masyarakat di jalan raya sangat padat. Undang-Undang yang berlaku aktif hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam perkembangan teknologi digital, terdapat cara untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi sekaligus membantu mengefektifkan kerja-kerja Ditlantas untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Pemerintah dan juga kepolisian kemudian merumuskan atau membuat suatu kebijakan terkait sanksi dengan pembaharuan sistem tilang, yang sebelumnya menggunakan tilang konvensional/manual menjadi Tilang yang menggunakan peralatan elektronik. Tilang merupakan singkatan dari bukti pelanggaran yang kemudian dikembangkan menjadi tilang elektronik (E-Tilang) sebagai bentuk/wujud penilangan terbaru.

Pemerintah melakukan suatu inovasi yang memanfaatkan kemajuan Teknologi dan Informasi berfikir untuk menunjang persepsi masyarakat yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menilai bahwa sistem tilang konvensional/manual yang sebelumnya diterapkan tidak memiliki dampak yang signifikan dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas dan masih mengundang isu maraknya terjadi pungutan liar atau suap dalam penerapan dan penegakan hukum lalu lintas. Untuk mencapai sistem tilang yang relevan maka perlu adanya pembaharuan sistem teknologi informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau *website* yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime* dan akurat. Maka dengan bantuan peralatan elektronik para penegak hukum, khususnya polisi lalu lintas (polantas) mulai menjalankan sistem tilang elektronik. Dalam penagakannya, proses tilang elektronik dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera CCTV pada setiap *traffic light* atau nama lainnya disebut dengan (*Electronic Traffic For Law Enforcement*) ETLE dengan tujuan agar mudah memantau kejadian di jalan raya menggunakan sensor inframerah yang membantu mengcapture gambar kendaraan yang melintas pada malam hari dengan kondisi cahaya minim.

Penindakan tilang elektronik dengan bantuan sistem ETLE (*Electronic Traffic For Law Enforcement*) merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam perkembangan *e-government*. Urgensi ETLE (*Electronic Traffic For Law Enforcement*) saat ini adalah dapat terwujudnya transparansi antara kepolisian dengan masyarakat demi menghindari persepsi adanya pungutan liar (pungli). Sejak April 2017 E-Tilang diberlakukan di kota Batam sebagai bentuk aplikasi penyelesaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

denda tilang. Kemudian, pada 24 Oktober 2022 Ditlantas Polda Kepulauan Riau memberlakukan Tilang Elektronik dengan sistem *Electronic Traffic for Law Enforcement* (ETLE) sebagai bentuk penindakan sanksi tilang bagi para pengemudi yang melanggar lalu lintas dengan empat titik CCTV ETLE diantaranya berada di Jl. Raja H. Fisabilillah No.8, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota (simpang Masjid Raya Batam Center dari simpang frengki menuju Bundaran BP Batam), Jl. Selasih, Belian, Kec. Batam Kota (simpang KDA dari luar RS. Elizabeth), Jl. Pembangunan, Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, dan Jl. Ahmad Yani, Muka Kuning, Kec. Sei Beduk (Simpang Panbil dari arah Batu Aji menuju Kepri Mall). Telah dilakukan masa uji coba 30 hari dari masa diberlakukannya Tilang Elektronik di kota Batam.

Gambar 1.1 ETLE Statis di Simpang Panbil dan Simpang Grandmall



Sumber: Data Olahan, 2023


Gambar di atas merupakan titik ETLE statis di simpang Panbil dan simpang Grandmall yang diberlakukan di Kota Batam. Kemudian, Tilang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


elektronik sendiri memiliki landasan hukum atau dasar hukum yang kuat yakni *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 perihal norma pemeriksaan kendaraan bermotor pada jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian terkooptasi pada Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang pengaturan untuk penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta berlandaskan Azas “Vicarious Liability” sebagai bentuk pertanggung jawaban pengganti pidana/ kesalahan.*

Gambar 1.2 Inovasi Tilang Elektronik



Sumber: Data Olahan, 2023

Gambar di atas adalah Inovasi Tilang Elektronik dari yang sebelumnya menggunakan tilang manual sampai ke penindakan menggunakan sistem elektronik. Penerapan Tilang Elektronik mampu menyajikan pelayanan yang sederhana, cepat, dan lebih mudah jika dibandingkan dengan tilang konvensional/ manual yang berlangsung selama bertahun-tahun. Pada sistem E-Tilang menggunakan *software* pada Android, pada Tilang Konvensional polisi menggunakan surat tilang, sementara itu di dalam E-Tilang pelanggaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi dimasukkan dalam perangkat lunak. Jadi ETLT sendiri merupakan sistem yang proses penilangannya bukan lagi dilakukan petugas di lapangan, melainkan memakai CCTV yang 24 jam dapat merekam segala jenis pelanggaran yang terjadi di jalan raya. ETLT memungkinkan penegakan hukum yang lebih efisien dan akurat, serta dapat menjadi alat yang efektif dalam memberikan efek jera pada pengemudi yang melanggar aturan. ETLT (*Electronic Traffic for Law Enforcement*) telah diperkenalkan sebagai salah satu solusi inovatif yang tujuan penerapannya adalah untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas dengan mendeteksi dan merekam pelanggaran secara elektronik.

Berikut ini data jumlah tilang dan teguran yang dilakukan Ditlantas Polda Kepri dari tahun 2018-2023 dengan menggunakan E-Tilang:

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Tilang dan Teguran 2018-2023

No	TAHUN	JUMLAH TILANG DAN TEGURAN
1	2018	6.185
2	2019	7.123
3	2020	65
4	2021	3.150
5	2022	11.812
6	2023	23.552
JUMLAH		51.887

Sumber: Ditlantas Polda Kepri 2023

Dari data yang tertera di atas dapat dilihat perbandingan dari tahun ke tahun masih ada kenaikan serta penurunan angka pelanggaran yang terjadi, maka dari itu data tersebut menunjukkan belum signifikannya penurunan yang terjadi dan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi di kota Batam. Pelanggaran yang dominan dilakukan oleh pengemudi yang tidak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertib dalam berlalu lintas pada pengemudi kendaraan roda dua adalah tidak memakai helm, dan pada pengemudi kendaraan roda empat adalah tidak menggunakan sabuk pengaman/ sabuk keselamatan.

Berikut tabel jumlah pelanggaran kendaraan roda empat dan roda dua yang terjadi di kota Batam:

Tabel 1.2 Data Jenis Pelanggaran Roda Empat

TAHUN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN							
	Kecepatan	Kelengkapan	Surat-surat	Sabuk Keselamatan	Marka Rambu	Melawan Arah	Gunakan HP	Lain-lain
2018	0	29	832	236	110	59	68	555
2019	1	15	278	155	71	26	44	33
2020	0	5	8	11	0	0	0	0
2021	0	9	56	150	31	17	20	9
2022	0	204	261	1.747	251	53	410	14
2023	0	553	34	8.509	197	9	987	5
JUMLAH	1	815	1.469	10.808	660	164	1.529	616

Sumber: Ditlantas Polda Kepri

Tabel 1.3 Data Jenis Pelanggaran Roda Dua

TAHUN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN							
	Kecepatan	Kelengkapan	Surat-surat	Boncengan berlebih	Marka Rambu	Melawan Arah	Gunakan HP	Lain-lain
2018	0	294	1.911	8	371	202	25	40
2019	2	759	2.463	7	201	72	140	27
2020	0	2	10	1	0	0	1	1
2021	29	296	819	14	186	69	37	48
2022	12	1.075	1.882	14	459	249	89	7
2023	1	383	406	2	41	17	23	2
JUMLAH	44	2.809	7.491	46	1.258	609	315	125

Sumber: Ditlantas Polda Kepri

Dari tabel di atas, dapat dikatakan masih ada kenaikan dan penurunan angka pelanggaran tiap tahunnya, agar angka pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi menurun, maka perlu adanya pemahaman oleh masyarakat mengenai ketertiban dalam berlalu lintas di kota Batam. Maka dengan adanya Tilang Elektronik yang diterapkan oleh pihak kepolisian diharapkan dapat memberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efek kepada masyarakat agar lebih tertib, menjaga keselamatan diri, tidak merugikan orang lain, dan terhindar dari kecelakaan.

Tabel 1. 4 Data yang Terdeteksi Kamera ETLE dan Data Terkirim Surat Tilang Kerumah Periode 2022-2023

Tahun 2022	Data yang Terdeteksi Kamera ETLE		Data Terkirim Surat Tilang Kerumah	
	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4
	71.540	100.992	1.109	7.251
	Jumlah = 172.532		Jumlah = 8.360	
Tahun 2023	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4
	316.254	254.661	6.028	14.991
	Jumlah = 561.915		Jumlah = 20.939	

Sumber: Ditlantas Polda Kepri

Data yang terdeteksi kamera ETLE di kota Batam seperti yang tertera di atas, tercatat menangkap ribuan pengendara bermotor baik roda dua maupun roda empat terhitung dari tahun 2022-2023. Namun terdapat ketidaksesuaian antara jumlah data yang berhasil terdeteksi kamera ETLE dengan Data terkirimnya surat tilang kerumah pemilik kendaraan yang terkonfirmasi. Hal ini terjadi karena kamera ETLE yang belum maksimal mendeteksi plat nomor kendaraan bermotor dan hambatan berupa anggaran yang masih belum memadai, maka dari itu, masih perlu dilakukan pembaruan yang berkelanjutan kedepannya. Kemudian dari banyaknya jumlah pelanggaran yang terjadi, membuktikan bahwa kesadaran pengendara bermotor masih relatif rendah. Hal ini terjadi karena masyarakat khususnya di kota Batam masih banyak bersikap acuh tak acuh setelah diberlakukannya ETLE. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait hal ini memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik secara sadar ataupun tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.5 Data Para Pelanggar ETLE Periode 2022-2023 di Kota Batam

	Bulan	Jumlah
Tahun 2022	Oktober	831
	November	4952
	Desember	2575
Tahun 2023	Januari	1328
	Februari	1410
	Maret	1590
	April	1606
	Mei	3930
	Juni	3151
	Juli	3110
	Agustus	3131
	September (Tgl 1-20)	1683

Sumber: Ditlantas Polda Kepri

Dari train data pelanggar ETLE yang didapatkan oleh peneliti dari Ditlantas Polda Kepri menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari awal pemberlakuan tilang elektronik dan penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas pada tahun 2023 awal. Kemudian terjadi kembali peningkatan dan penurunan, hal ini memperlihatkan bahwa belum signifikan turunnya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi kendaraan bermotor di kota Batam. Maka dari itu pemberlakuan tilang elektronik dengan menggunakan sistem ETLE sebagai bentuk penindakan tilang memerlukan edukasi dan kampanye mendalam kepada masyarakat sebagai sasaran, agar menjadi tertib dalam berlalu lintas di jalan raya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.6 Pelanggaran Lalu Lintas yang Terdeteksi ETLE, Pasal, dan Sanksi yang Berlaku

No	Pelanggaran yang terjadi	Pasal	Sanksi
1	Melanggar Lampu Lalu Lintas	287 ayat (1)	Penjara 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-
2	Melanggar Rambu/Marka	287	Penjara 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-
3	Berboncengan Lebih dari 1	292jo 106 ayat (9)	Penjara 1 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-
4	Tidak Menggunakan Helm dengan logo SNI	106 ayat (8)	Penjara 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,-
5	Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman saat Berkendara	106 ayat (6)	Penjara 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,-
6	Memainkan Handphone saat Sedang Berkendara	283	Penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,-
7	Plat Nomor Tidak Sah/TNKB tidak sah	68 ayat (1)	Penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-

Sumber: Data Olahan, 2023

Tabel di atas merupakan jenis pelanggaran yang terdeteksi ETLE dan pasal, serta sanksinya. Melanggar lalu lintas merupakan tindak pidana yang dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain atau menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Undang-undang lalu lintas diciptakan agar para pengemudi kendaraan bermotor “tertib” dan cenderung tidak melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, terdapat aturan hukum berupa sanksi-sanksi yang diterapkan dengan tujuan agar masyarakat mematuhi.

Didapati mekanisme/ cara kerja tilang elektronik atas pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi dengan menggunakan ETLE yang peneliti peroleh dari Ditlantas Polda Kepri, yaitu sebagaimana berikut:

1. Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran.
2. Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration* dan identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi paling lama tiga hari setelah tercapture ETLE.
4. Apabila benar, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via *website* atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum (Posko Gakkum) paling lama lima hari.
5. Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi. Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan pemblokiran STNK sementara, dan berpengaruh apabila akan membayar pajak motor di Samsat.

Para Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ETLE ini ialah pihak Polri atau Korps Lalu Lintas Polri (Dit Lantas) yang bertugas dalam menindaklanjuti atas pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan menyerahkan arsipkan perkara sekaligus barang bukti untuk diserahkan kepada Pengadilan; Pihak pengadilan bertugas dalam pemutusan atas nominal denda atau perkara pidana yang ditetapkan kepada pelanggar lalu lintas; Pihak Kejaksaan merupakan pihak yang akan memutuskan ataupun melakukan eksekusi dan memberikan putusan tilang; dan Bank yang merupakan pihak yang bekerjasama dengan negara dalam hal menampung biaya pembayaran denda yang sedang berlangsung. Serta pihak-pihak lainnya sesuai dengan kebijakan disetiap instansi kepolisian daerah.

Namun, prosedur/mechanisme yang telah ada tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat juga masih belum mengetahui secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan akibat dari pelanggaran yang dilakukan dan kemudian terdeteksi kamera ETLE. Di kota Batam sendiri, sering melakukan penjualan barang *second*, termasuk jual beli kendaraan bermotor. Maka timbullah permasalahan terkait apabila terdeteksi kamera ETLE, namun barang *second* yang telah dibeli belum dibaliknamakan, jadi surat tilang yang akan dikirim bukan atas nama pemilik yang telah membeli, tetapi terkirim ke alamat rumah penjual. Begitu pula halnya, apabila STNK yang telah terblokir akibat pembayaran denda tilang yang tidak dilakukan tepat waktu oleh pemilik kendaraan, langkah selanjutnya masih perlu diberi penjelasan yang lebih detail agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Adapun fenomena dari penerapan Tilang Elektronik melalui aplikasi E-Tilang sebagai penyelesaian pembayaran denda tilang maupun dengan bantuan ETLE sebagai bentuk penindakan tilang di Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya pencapaian tujuan penerapan Tilang Elektronik di Kota Batam.
- b. Kesadaran masyarakat selaku pengemudi yang masih rendah dalam tertib berlalu lintas sehingga meningkatnya pelanggaran lalu lintas di kota Batam.
- c. Sosialisasi yang belum tersampaikan secara keseluruhan kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Belum maksimalnya dampak yang diberikan kepada Masyarakat dalam penegakan hukum Lalu Lintas dengan menggunakan Tilang Elektronik di kota Batam.

Berdasarkan fenomena di atas Penulis tertarik untuk mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM TERTIB BERLALU LINTAS PARA PENGEMUDI DI KOTA BATAM”** sebagai bahan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penerapan tilang elektronik dalam tertib berlalu lintas para pengemudi di kota Batam?
2. Bagaimana dampak penerapan tilang elektronik dalam perilaku masyarakat selaku pengemudi dalam tertib berlalu lintas di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan tilang elektronik dalam tertib berlalu lintas para pengemudi di kota Batam.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan tilang elektronik dalam perubahan perilaku masyarakat selaku pengemudi dalam tertib berlalu lintas para pengemudi di kota Batam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas penerapan Tilang Elektronik dalam tertib berlalu lintas para pengemudi di Kota Batam, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan oleh pihak berwenang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan tentang dampak penerapan Tilang Elektronik dalam perubahan perilaku masyarakat selaku pengemudi dalam tertib berlalu lintas di kota Batam yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kampanye keselamatan lalu lintas yang lebih efektif, meningkatkan transparansi antara kepolisian dengan masyarakat, serta menurunkan isu terjadinya pungli oleh oknum Polantas di lapangan dengan tujuan memberikan kedisiplinan dan keselamatan kepada masyarakat dalam berlalu lintas.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya penulisan ini akan dibagi kedalam enam bab, masing-masing akan dirinci dalam sub bab berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang berbagai teori, konsep operasional/variabel penelitian, kerangka berpikir, dan konsep operasional, sehingga dapat ditarik suatu hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang sejarah singkat lokasi penelitian, struktur organisasi lokasi penelitian, visi misi lokasi penelitian, serta kegiatan/ gambaran umum terkait objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas analisa data tentang lingkungan kerja, produktivitas karyawan, dan pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisa kesimpulan yang ditarik dalam bentuk kesimpulan dan sekaligus memberikan saran sebagai masukan kepada lokasi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Literatur Teori

2.1.1 Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil, atau lebih lengkapnya sesuatu yang telah berhasil dilakukan dengan baik. Apabila berbicara tentang efektivitas, maka akan mencakup berbagai faktor baik secara internal atau eksternal suatu organisasi. Efektif memiliki hubungan erat dengan output dan tujuan. Semakin besar kontribusi dari output terhadap tercapainya suatu tujuan, maka semakin efektif sebuah organisasi, kegiatan, atau program.

Menurut emerson dalam Handyaningrat (2004) efektivitas adalah pengukuran dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Demikian pula menurut Schermerhorn (2008), efektivitas merupakan suatu ukuran tentang pencapaian suatu tugas atau tujuan. Sedangkan menurut Devung (2002), efektivitas merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan dengan tepat dan baik. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Barnard (2002), bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Pendapat konkrit dari Peter Drucker dalam Handoko (2003) bahwa, efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau *instrument* yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sari et al., 2018). Menurut Nabilah, 2016 dalam (Hasmita, 2021) menurut Drucker, ia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendefinisikan efektivitas yaitu melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*), kemudian menurut Chung dan Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara yang berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun, menurut Chung dan Megginson yang sebenarnya disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).

Kemudian, masih menurut Nabilah, 2016 dalam (Hasmita, 2021) pendapat Arens dan Lortbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”, maka dari itu, efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian menurut Supriyono efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada pengeluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.

Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan berlabar, dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks perkantoran efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap.
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik

Menurut Bungkaes 2013 dalam (Harawahyudi, 2020): “Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya :

- a. Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan;
- b. Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Suatu program dapat dievaluasi dengan efektivitas pelaksanaannya.

Efektivitas menurut Richard M. Steers (2003) adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sasaran tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Menurut Duncan dalam Steers (2003) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan efektivitas dapat diukur dari indikator sebagai berikut:

- 1) **Pencapaian tujuan.** Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari faktor-faktor, yaitu: kurun waktu pencapaiannya ditentukan dan sasaran merupakan target yang konkrit. Menurut Kispriandari, 2018 dalam (Hasmita, 2021) mengatakan bahwa konsep proses pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mengenai tujuan dari adanya Tilang Elektronik dengan menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* diharapkan menambah rasa patuh masyarakat untuk taat berlalu lintas agar tercapainya tujuan penerapan Tilang Elektronik di kota Batam yakni membangun budaya tertib berlalu lintas bagi keselamatan pengendara. Sebab dengan adanya ETLE dengan bantuan kamera CCTV dapat memantau siapa saja yang melintasinya, sehingga dengan patuhnya masyarakat dapat menekan tingkat pelanggaran yang terjadi. Ketika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat patuh pada aturan lalu lintas maka masyarakat telah menjadi tertib berlalu lintas.

- 2) **Integrasi.** Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur, dan (2) proses sosialisasi. Integrasi dalam Penerapan Tilang Elektronik ialah berkaitan dengan pengadaan sosialisasi dalam menyebarluaskan informasi terkait Tilang Konvensional yang sudah berubah menjadi Tilang Elektronik sampai ke telinga masyarakat. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan kerja tilang elektronik dan seperti apa bentuk penindakannya. Dengan adanya hal ini, diharapkan pula dapat membuat kerja sama yang baik dengan masyarakat, sehingga sosialisasi yang diberikan dapat menjangkau secara keseluruhan.
- 3) **Adaptasi.** Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan untuk mengubah atau menyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. Dengan demikian adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam hal ini ialah terkait dengan penerapan Tilang Elektronik yang diterapkan di kota Batam dan bagaimana penyesuaiannya di masyarakat, dari yang sebelumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberlakukan Tilang Konvensional beralih menjadi Tilang Elektronik. Menurut Nadya, 2021 dalam (Hasmita, 2021) mengatakan bahwa Tilang Elektronik merupakan implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk mendukung kemaan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Jadi, sesuai dengan observasi penulis di lokasi penelitian bahwasannya yang dimaksud dengan Adaptasi disini bahwa masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan keberadaan Tilang Elektronik dengan mengetahui mekanisme kerja ETLE dan segala bentuk penindakannya supaya masyarakat yang telah melakukan pelanggaran mengetahui bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut/

Dengan demikian, efektivitas pada hakikatnya adalah sejauh mana tujuan atau sasaran suatu program atau kegiatan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan menggunakan teori efektivitas menurut Duncan ini, penulis berusaha menemukan apakah penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas Para Pengemudi di Kota Batam sudah terlaksana dengan efektif atau belum.

Dari pendapat diatas mengenai efektivitas hanyalah beberapa bagian kecil saja. Masih banyak pendapat para ahli yang mengutarakan definisi mengenai efektivitas sesuai apa yang mereka ilmui dan pahami. Mengingat keberagaman pendapat mengenai efektivitas maka tak heran pula bila banyak pertentangan pendapat dengan cara meningkatkan, cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur, dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas yang dapat penulis pelajari.

2.1.2 Konsep *E-Government*

Menurut Indrajit 2006 dalam (Nainggolan, 2018) *E-Government* merupakan singkatan dari *Electronic Government*. *E-Government* adalah salah satu bentuk dan model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam suatu sistem (Riska, 2019).

E-Government merupakan suatu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berbasis teknologi digital. Organisasi memegang semua tanggung jawab administrasi, pelayanan masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya. Semuanya dikendalikan dalam sebuah sistem yaitu pejabat terkait, Keuangan, pajak, retribusi, pegawai, dan lain-lain. *E-Government* adalah perkembangan baru dalam peningkatan pelayanan publik yang berfokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat pelayanan publik yang lebih jelas, akuntabel, efektif, dan efisien.

Bank Dunia mengatakan bahwa *E-Government* adalah ketika lembaga pemerintah menggunakan teknologi informasi seperti *wide area networks* (WAN) internet, *moble computing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perkembangan teknologi komunikasi yang ada telah merubah paradigma komunikasi dominan yang sebelumnya terasa berlangsung satu arah – antara pemerintah kepada masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi juga memperluas kesempatan terjadinya komunikasi dua arah, yang mana paradigma komunikasi yang dominan sebelumnya telah diubah oleh kemajuan teknologi komunikasi saat ini.

Menurut United Nations, *Electronic Government* atau *e-government* atau *e-govt* merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat - "*The employment of the Internet and the world-wide-web for delivering government information and services to the citizens*". Penggunaan Internet dan *world wide web* untuk menyampaikan informasi dan layanan pemerintah kepada masyarakat di suatu negara (Dhevina, 2018).

Hal ini merupakan salah satu bentuk inovasi strategi komunikasi yang tentunya berguna dalam mendukung peran dan fungsi pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam bersama-sama membangun kehidupan nasional. Tentu saja manfaat yang paling dinantikan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Singkatnya, *e-government* menawarkan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada sektor publik dan swasta dengan meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat manfaat lain jika *e-government* dikelola dengan baik, seperti membuka peluang bagi masyarakat untuk berdialog, berpartisipasi dan termotivasi sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan. Sifat masyarakat yang dahulu hanya berperan pasif sebagai penerima informasi kini berubah menjadi sifat aktif dalam menyampaikan dan menerima informasi. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang mengatur pembentukan pemerintahan yang bersih, transparan, dan cakap serta berubah secara efektif (Dhevina, 2018), yaitu:

2. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.
3. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Konsep E-Government penulis adaptasi di dalam kajian teori dalam judul ini karena Tilang Elektronik merupakan adaptasi dari Pemerintahan yang berbasis elektronik dan ditanggung jawabkan pada instansi kepolisian sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi. Tilang Elektronik sebagai suatu bentuk inovasi kebijakan terbaru yang di terapkan di kota Batam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan memberikan manfaat positif untuk masyarakat selaku sasaran penerapannya.

2.1.3 Konsep Tilang Elektronik

Tilang adalah denda yang atau hukuman yang dikenakan oleh pihak kepolisian terhadap mereka yang melanggar peraturan. Proses penindakan sebelum diberlakukannya tilang elektronik menggunakan tilang manual, dimana polisi dengan sopan mencegat pengguna kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas dan kemudian menjelaskan pelanggaran yang dilakukan pelanggar.

a. E-Tilang

Dalam (Setiyanto, et al, 2017) E-Tilang/ Tilang Elektronik merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses pelayanan tilang akan menjadi lebih efisien, efektif dan transparan agar membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat supaya bisa tahu biaya yang harus dibayarkan secara langsung. Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau manual. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk *website*, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama.

Pada intinya E-Tilang merupakan aplikasi penyelesaian perkara denda tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang telah melanggar lalu lintas dan tidak tertib yang berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. E-Tilang hadir sebagai suatu inovasi untuk mencapai sistem tilang yang relevan dibandingkan dengan tilang konvensional yang sebelumnya diberlakukan selama bertahun-tahun lamanya.

b. ETLE (*Electronic Traffic for Law Enforcement*)

ETLE (*Electronic Traffic For Law Enforcement*) adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera/alat yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*). ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan seperangkat alat elektronik yang menggunakan teknologi *Automatic*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

License Plate Recognition (ANPR) berupa kamera yang otomatis mendeteksi kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas.

Tilang Elektronik yang memanfaatkan teknologi dengan memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya, sebagai bantuan polisi yang bertugas di jalanan. Apabila ada kendaraan sepeda motor atau mobil yang melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap CCTV, petugas yang memantau pada *monitoring room* akan merekam dan mencatat nomor plat kendaraan. Data tilang yang dihasilkan oleh ETLE ini lebih akurat karena selain data tilang terdapat pula foto pengemudi dengan kendaraannya. Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda maksimal di bank Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penerapan ETLE merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Selain itu, ETLE mendorong kinerja kepolisian lebih efektif (Mariza & Rusli, 2023).

2.1.4 Konsep Kebijakan Publik

Sahya Anggara mengemukakan bahwa Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang dan berkelanjutan, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (Sahya, 2014).

Menurut Thomas R Dye *public policy is whatever governments choose to do or not to do* (Dye, 2017:1). Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan yang hendak dicapai (objeknya) karena kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

Menurut Ealau dan Prewitt 1973 dalam (Meutia, 2017) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Wiliam Jenkins 1978 dalam (Agustino, 2016:17) mengatakan *public policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the situation where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve*. Kebijakan publik itu berisi sejumlah keputusan yang tujuannya jelas termasuk cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat untuk merespons masalah yang terjadi pada suatu situasi tertentu oleh seorang aktor atau sejumlah aktor politik. Aktor yang terlibat, yaitu seorang aktor atau sejumlah aktor politik, maka dalam proses kebijakan publik yang terlibat adalah aktor pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan juga aktor nonpemerintah (swasta, LSM, media, dan lain-lain).

Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah, dengan fokus utamanya dalam negara modern saat ini yaitu pelayanan publik yang memiliki makna segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh suatu negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak untuk memenuhi kepentingan masyarakat (Juwita, 2023).

Tilang Elektronik merupakan produk dari sebuah kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah yang kemudian dilaksanakan di kepolisian. Dengan adanya Tilang Elektronik diharapkan dapat memberikan *feedback* antara petugas kepolisian dan juga masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian terbangun dan memberikan citra positif, sehingga isu-isu terkait adanya penyelewengan yang dilakukan petugas kepolisian dalam melakukan penindakan ataupun penegakan hukum di jalan raya dapat diminimalisir dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.5 Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Jenis-jenis kebijakan publik menurut Anderson 1970 dalam buku (Mustari, 2015:256) dikelompokkan menjadi empat, diantaranya:

a. *Substantive and procedural Policies*

Substantive policy dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sedangkan *procedural policy* dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*).

b. *Distributif, redistributif, and Regulatory Policies*

- *Distributif Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok atau perusahaan-perusahaan.

- *Redistributif policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak.

- *Regulatory Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.

c. *Material Policy*

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

d. *Public Goods and Private Goods Policies*

Public goods policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Private goods policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

Secara umum dari kebijakan menurut Anderson, maka kebijakan publik dikategorikan ke dalam beberapa jenis (Isabela,2022), yaitu:

- a. Kebijakan Substansif: Kebijakan yang menyangkut apa saja yang akan dilakukan pemerintah.
- b. Kebijakan Prosedural: Kebijakan mengenai bagaimana kebijakan substansif dapat dijalankan.
- c. Kebijakan Distributif: Kebijakan yang menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat.
- d. Kebijakan Regulatori: Kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.
- e. Kebijakan Redistributif: Kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan di antara berbagai kelompok masyarakat.
- f. Kebijakan Material: Kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkret pada kelompok sasaran.
- g. Kebijakan Simbolis: Kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- h. Kebijakan yang berhubungan dengan Barang Umum atau *Public Goods*: Kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Kebijakan Barang Privat atau *Privat Goods*: Kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Jenis-jenis kebijakan publik di Indonesia memiliki urgensi masing-masing yang bisa dijadikan acuan oleh pemerintah. Melalui kebijakan publik pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk menata kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga kebijakan publik terkadang menuai pro kontra dari masyarakat.

2.1.6 Inovasi Kebijakan Publik

Dalam perspektif sektor publik, inovasi memunculkan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan kebijakan publik. Sebagaimana dinyatakan oleh *United Nations Departemen of Economic and Social Affairs* 2006 dalam (Sururi, 2017) sebagai berikut : “*Public sector management innovation may also be defined as the development of new policy designs and new standard operating procedures by public organizations to address public policy problems. Thus, an innovation in public administration is an effective, creative and unique answer to new problems or a new answer to old problems*”. Inovasi dalam manajemen sektor publik juga dapat didefinisikan sebagai pengembangan desain kebijakan baru dan prosedur operasi standar organisasi publik untuk memecahkan permasalahan kebijakan publik. Dengan demikian, inovasi dalam administrasi publik merupakan solusi yang efektif, kreatif dan unik terhadap permasalahan baru atau solusi baru terhadap permasalahan lama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inovasi dalam administrasi publik merupakan respon yang efektif, kreatif dan unik terhadap suatu permasalahan baru atau permasalahan baru terhadap permasalahan lama. Lebih jauh lagi, inovasi bukanlah solusi yang tertutup dan lengkap, melainkan solusi terbuka yang ditransformasikan oleh mereka yang menerapkannya. Secara konseptual, terdapat tiga jenis inovasi kebijakan menurut Albury 2003 dalam (Sururi, 2017), yaitu:

1. *Policy innovation: new policy direction and initiatives* (inovasi kebijakan). Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru.
2. *Innovations in the policy-making process* (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan). Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan.
3. *Policy to foster innovation and its diffusion*. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong dan mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor.

Secara khusus inovasi kebijakan menurut Walker Tyran & Sausgruber, 2003 dalam (Sururi, 2017), *policy innovation is a policy which is new to the states adopting it, no matter how old the program may be or how many other states may have adopted it*. Jadi yang dimaksud dengan inovasi kebijakan menurut Walker adalah sebuah kebijakan yang baru bagi negara yang mengadopsinya, tanpa melihat seberapa usang programnya atau seberapa banyak negara lain yang telah mengadopsi sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inovasi kebijakan yang dimaksud disini adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan atau diambil pada prinsipnya harus mengandung sesuatu yang baru. Inovasi dalam administrasi publik bertujuan untuk memodernisasi masyarakat dalam hal pelayanan pemerintah, serta model penyelenggaraan lainnya yang terus berkembang sesuai dinamika kebutuhan organisasi publik dan kalangan stakeholder-nya.

2.1.7 Konsep Tertib Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas

a. Tertib Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki keunggulan dan karakteristik unik tersendiri yang perlu dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan dengan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan diharapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Ucho et al dalam (Fauzan, 2021) Tertib berlalu lintas merupakan bentuk sikap patuh terhadap aturan lalu lintas. Aturan tersebut digunakan untuk membimbing pengguna jalan agar patuh terhadap aturan sehingga berdampak positif untuk pengguna jalan dan mengurangi peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalu lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan ruang lalu lintas di jalan. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur nyaman dan efisien. Tertib berarti disiplin, taat dan patuh akan peraturan yang berlaku di suatu tempat.

Lalu lintas yang tertib jelas mencerminkan keselamatan Anda sendiri dan orang lain serta kepatuhan terhadap peraturan sinyal yang berlaku. Melanggar peraturan jalan raya merupakan sikap yang dikendalikan oleh pengemudi itu sendiri, yang dilakukan pada tiga tingkatan: pribadi, interpersonal dan sosial. Peraturan lalu lintas di jalan raya mengharuskan peserta lalu lintas untuk mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjamin keselamatan saat berpartisipasi dalam lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas (Novianti, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam (Suharto, 2019) pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. *Sedangkan crimineel on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. tidak mentaati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku (Novianti, 2018).

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan wujud disiplin bangsa dan mencerminkan budaya bangsa, sehingga setiap orang mempunyai kewajiban untuk turut serta melaksanakannya. Sebagai generasi muda,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah sewajarnya kita memberi contoh dengan menerapkan peraturan pemerintah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari pelanggaran lalu lintas, masyarakat harus mengetahui, melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.8 Konsep Pengemudi

Menurut UU No 22 Tahun 2009 pasal 1 Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi. Pengemudi adalah seseorang yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, atau kendaraan lainnya. Tugas utama seorang pengemudi adalah mengemudikan kendaraan dengan aman dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, termasuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas, mematuhi batas kecepatan, dan menghindari perilaku berbahaya seperti mabuk alkohol atau menggunakan ponsel saat mengemudi. Pengemudi bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri, penumpang, serta pengguna jalan lainnya. Kesadaran, kewaspadaan, dan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas adalah faktor penting dalam peran seorang pengemudi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.9 Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Soedjono Soekanto dalam (Putra, 2017), faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

2. Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan- genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

4. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pandangan Islam tentang Disiplin

Dalam pelaksanaannya, disiplin berkaitan erat dengan peraturan, hukum dan sanksi. Sanksi diperoleh apabila seseorang tidak disiplin dalam berlalu lintas dengan melanggar peraturan yang berlaku. Pemerintah menetapkan peraturan lalu lintas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Adanya undang-undang diharapkan semua warga Negara menaati dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Bagi umat Islam masalah ketaatan terhadap berbagai peraturan termasuk peraturan lalu lintas bukanlah hal yang asing, karena di dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist yang mengandung perintah untuk bersikap taat. Salah satu wujud taat yang dimaksud adalah taat kepada pemerintah berupa taat dalam berlalu lintas.

Dalam Q.S An- Nisa: 59, Allah SWT berfirman yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”.(Q.S. An-Nisa: 59).

Dijelaskan bahwa ajaran Islam tentang disiplin mengandung ketaatan pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah suatu hal yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan disiplin bukan karena diawasi oleh petugas, tetapi karena merupakan tuntunan ajaran agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Dwi Andini dan Tukiman (2023)	Penerapan Program <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan program E- TLE di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sukses. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan berupa visi misi, peraturan, dan adanya sosialisasi. Penerapan program E-TLE ini juga memberikan manfaat seperti tertib dan disiplin berkendara di jalan raya, hanya saja dalam penerapannya terdapat kendala sistem dan jaringan yang membuat E-TLE terkadang tidak dapat <i>capture</i> bukti pelanggaran lalu lintas.	Berdasarkan hasil penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian saya yaitu selain mengkaji dari sisi alat tetapi juga mengkaji dari sisi kesadaran masyarakat setelah diberlakukan tilang elektronik, dan mengkaji prosedur atau mekanisme apakah sudah tersampaikan kepada masyarakat dengan baik atau belum, agar masyarakat memiliki pengetahuan mendalam akan hal tersebut.
2	Josua Harawahyudi Hutagulung (2020)	Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)	Dari hasil kesimpulan penerapan elektronik tilang di Kota Pekanbaru menurut Mereka Efektif. Menurut masyarakat sendiri memiliki kategori penilaian Cukup Efektif. Dapat dilihat seharusnya masyarakat dan kepolisian Polresta Pekanbaru saling	Berdasarkan hasil penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian saya adalah terkait kebaharuan dari E -Tilang kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dibantu dengan penindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			berkoordinasi atau masyarakat memberikan <i>feedback</i> kepada program elektronik tilang agar Polresta dapat mencapai tujuan dan adaptasi dari penerapan elektronik tilang ini.	Tilang dengan sistem ETLE (<i>Electronic Traffic for Law Enforcement</i>)
3	Riska Mutia (2019)	Efektivitas Penerapan <i>E-Government</i> melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan E-Tilang belum efektif. Hal ini terlihat dari masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui sistem e-tilang, kurangnya informasi dari petugas mengenai sistem E-Tilang, dan adanya pungutan liar yang masih dihadapi petugas saat melakukan pelanggaran lalu lintas.	Berdasarkan hasil penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian saya adalah mengukur sejauh mana penerapan Tilang Elektronik berlangsung, baik dengan menggunakan E-Tilang sebagai aplikasi penyelesaian perkara tilang maupun kamera ETLE sebagai bentuk penindakan tilang, dan apakah berdampak bagi masyarakat di kota Batam
4	Salsadila Juwita (2023)	Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kebijakan tilang elektronik di Kota Pekanbaru telah terlaksana dengan baik, karena pihak kepolisian sudah melakukan bentuk komunikasi yang mana sosialisasi melalui media sosial seperti Radio Republik Indonesia, Instagram hingga Facebook. Maka dari itu pihak kepolisian bisa terus melakukan sosialisasi agar kebijakan ini berjalan dengan lebih baik lagi, karena kebijakan ini didukung penuh oleh pemerintah.	Berdasarkan hasil penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian saya adalah Lokasi Penelitian dan juga mengkaji tidak hanya dari pihak kepolisian namun ke masyarakatnya sekaligus.

Sumber: Data Olahan, 2023

2.4 Definisi Konsep

Konsep Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas Para Pengemudi di Kota Batam merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk melalui hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai sebuah volume.

Maka dari itu, dalam hal ini untuk memberikan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti. Berikut definisi konsep yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Efektivitas adalah cara suatu tugas diselesaikan, tingkat hasil yang dicapai seseorang atau sesuatu. Suatu pekerjaan dapat dianggap efisien jika dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana yang terorganisir dengan baik, baik output maupun inputnya..
2. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.
3. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
4. Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan untuk mengubah atau menyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan.
5. Tilang Elektronik adalah digitalisasi proses tilang yang memanfaatkan teknologi sebagai suatu penyelesaian perkara tilang dan memanfaatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem CCTV sebagai suatu bentuk penindakan di jalan raya sebagai bantuan polisi yang bertugas di jalanan.

a. E-Tilang

E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses pelayanan tilang akan menjadi lebih efisien, efektif dan transparan agar membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

b. ETLE

ETLE (*Electronic Traffic For Law Enforcement*) adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera/alat yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*).

6. Tertib Berlalu Lintas merupakan cerminan yang sangat baik, baik akan keselamatan diri sendiri maupun orang lain dan menaati peraturan rambu-rambu yang berlaku.
7. Pengemudi adalah seseorang yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, atau kendaraan lainnya.

2.5 Konsep Operasional

Operasional adalah suatu konsep yang mempunyai sifat abstrak yang berguna untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman inti dalam melakukan kegiatan penelitian. Operasional ini didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi atau mengubah konsep yang berupa konstruksi dengan kata yang menggambarkan perilaku, gejala, atau isu yang dapat diamati dan diuji kebenarannya.

Tabel 2.2 Indikator Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas para Pengemudi di Kota Batam

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas Menurut Duncan dalam Streets (2003)	Pencapaian Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> Adanya perencanaan untuk mencapai tujuan dari penerapan Tilang Elektronik di kota Batam Adanya penegakan hukum dalam pelanggaran Lalu Lintas dengan Tilang Elektronik di kota Batam.
	Integrasi	<ol style="list-style-type: none"> Adanya sosialisasi mendalam tentang penerapan Tilang Elektronik di kota Batam. Adanya tata cara atau proses pembayaran tilang Elektronik di kota Batam
	Adaptasi	<ol style="list-style-type: none"> Adanya tanggapan masyarakat tentang penerapan Tilang Elektronik di kota Batam Adanya efisiensi penerapan Tilang Elektronik bagi para pengemudi dalam menciptakan perilaku tertib berlalu lintas di kota Batam.


Sumber: Data Olahan, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini, maka Peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Data Olahan, 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif kualitatif. Yang mana penelitian ini mendeskripsikan data di lapangan dengan berupa wawancara dengan individu tertentu dan melakukan observasi langsung ke lapangan. penelitian kualitatif yang merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus perkasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder (Sahir, 2022).

Catatan lapangan dan pribadi, serta sumber terpercaya yang memberikan gambaran secara jelas juga memaparkan fakta-fakta mengenai tilang elektronik dalam menertibkan pengemudi dalam berlalu lintas di Kota Batam diwilayah hukum Ditlantas Polda Kepulauan Riau. Menurut Suharsim Arikuntol dalam (Ismatulloh, 2023) tujuan penelitian deskriptif bukan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan hanya untuk menggambarkan gejala dan kondisi sebagaimana adanya. Salah satu metode penelitian yang digunakan adalah wawancara. Wawancara dilakukan kepada 1) Ps. Kasigar Ditlantas Polda Kepri yaitu Bapak AKP Kartijo, S.H. 2) Operator sistem

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ETLE Ditlantas Polda Kepulauan Riau khususnya Bapak Bripda Muhammad Prayogo. dan 3) Masyarakat yang berada pada empat titik ETLE yang diberakukan di kota Batam.

3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data penelitian mengenai penerapan tilang elektronik dalam menertibkan lalu lintas para pengemudi yang dilakukan di Ditlantas Polda Kepulauan Riau dan empat titik ETLE yang diberlakukan di kota Batam. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena Polda Kepri merupakan lembaga kepolisian yang menjalankan sistem tilang elektronik di kota Batam dengan penerapan mulai dari 2017 lalu menggunakan E-Tilang dan penerapan dengan bantuan kamera ETLE yang masih baru yaitu pada Oktober 2022. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 15 September 2023 sampai dengan 22 Januari 2024.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah aparat kepolisian bagian Ditlantas dan masyarakat selaku pengemudi di kota Batam. Dengan melakukan penelitian terhadap beberapa sumber tersebut kiranya dapat membantu penulis dan memudahkan penulis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dari berbagai sudut pandang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi suatu titik perhatian yang ingin dicari oleh penulis yang berupa pokok permasalahan yang ingin diteliti untuk mendapatkan data akurat. Adapun objek penelitian dalam tulisan ini adalah Tilang Elektronik yang menggunakan Aplikasi E-Tilang dan penindakan menggunakan kamera ETL E untuk kota Batam.

3.3 Data dan Sumber Data

3.3.1 Data

c. Data Primer

Data primer adalah Data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, yakni subyek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung . Diperoleh langsung dari para informan di kantor Ditlantas Polda Kepulauan Riau baik melalui pengamatan dan wawancara seperti mengamati langsung proses administratif yang berjalan dan mengamati sejauh mana penanganan polisi lalu lintas dalam menindak pelanggar lalu lintas melalui sistem tilang elektronik di Kota Batam.

d. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain. Data dari hasil pencatatan dokumen-dokumen (arsip) pada Kantor Polda Kepulauan Riau seperti data tilang dan teguran yang menggunakan E-Tilang, data pelanggaran yang tercapture kamera ETLE, Peraturan tertulis, keadaan personalisasi, fungsi dan tugas setiap seksi.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Informan

Mereka ialah orang yang memiliki informasi untuk menunjang penelitian yang penulis lakukan, memberikan informasi tentang situasi dan kondisi permasalahan yang sedang diteliti, yakni pihak Ditlantas Polda Kepri, dan para masyarakat yang berada pada empat titik ETLE.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Alasan Me milih Informan
1	Operator ETLE di kota Batam	1 orang	Karena Operator yang memantau berjalannya sistem ETLE .
2	Ps. Kasigar Ditlantas Polda Kepri	1 orang	Karena pelaksanaan tilang ini ditanggung jawabkan pada polantas (Ditlantas).
3	Masyarakat	5 orang	Karena apabila berhenti di sekitar lampu lalu lintas, maka peneliti bisa mewawancarai masyarakat sekitar untuk observasi secara langsung.

Sumber: Data Olan, 2023

b. Dokumen

Data pendukung berupa foto, video, catatan, surat, catatan harian, file kasus kinis, dan lain-lain, bagian dari studi kasus, yang merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data utama untuk observasi partisipan dan wawancara. Buku, *e-book*, jurnal ilmiah, *website* dan dokumen menjadi sumber informasi selama penulisan skripsi ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuisisioner (angket), dokumentasi dan Triangulasi/gabungan keempatnya (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

3.4.1 Observasi

Merupakan aktivitas terhadap suatu proses dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Penelitian yang diamati meliputi tempat, pelaku, kegiatan, objek, peristiwa, waktu dan urutan perkembangan.

3.4.2 Wawancara

Wawancara bertujuan menggali informasi tentang masalah yang diselidiki yang diterima langsung dari para pihak yang bersangkutan. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui media virtual



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

maupun telfon. Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana pewawancara menyajikan daftar pertanyaan, akan tetapi cara bagaimana pewawancara menyajikan pertanyaan diserahkan kepada kebijakan pewawancara. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan yaitu Bapak AKP Kartijo, S.H selaku Ps. Kasigar Ditlantas Polda Kepri, Bapak Bripda Muhammad Prayogo selaku Operator ETLE Polda Kepri, dan Masyarakat yang berada pada empat titik ETLE.

3.4.3 Dokumentasi

Suatu pengumpulan data melalui dokumentasi dalam bentuk gambar.

Dokumentasi yang diteliti atau dimasukan kedalam penulisan skripsi ini adalah data-data yang berkaitan dengan bagaimana sistem penerapan dalam pengoperasian Tilang Elektronik dikota Batam, pelanggar yang melakukan konfirmasi ke Ditlantas Polda Kepulauan Riau beserta titik lokasi dalam berjalannya penerapan tilang elektronik.

3.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

3.5.1 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis mengolah data yang diperoleh, adapun dalam penelitian ini teknik pengolahan data terbagi pada tahap-tahap sebagai berikut, yakni :

- a. Pengumpulan data, yakni metode penyaringan informasi, baik data primer maupun data sekunder temuan penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengolahan data, yang meliputi penyaringan informasi dan koreksi data yang telah terkumpul guna memilih informasi penting yang dianggap perlu dan aktual dengan kebutuhan penelitian.
- c. Menganalisis data, yakni cara menjelaskan data yang dikumpulkan dan tersajikan dengan menginterpretasikan data yang diperoleh lalu menggabungkan teori sesuai tata bahasa dapatan penulis sendiri agar mudah dimengerti.


3.5.2 Analisis Data

Analisis data ialah temuan dan penyusunan dengan terstruktur rapi hasil penelitian dari perolehan wawancara, dokumentasi dan temuan lapangan. Hasil penelitian selanjutnya bisa diinterpretasikan menjadi masuk akal agar bisa diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sehingga mudah dipahami. Untuk menganalisis penelitian yang dilakukan, penulis menanalisis data di lapangan dengan menggunakan model Miles and Huberman (*interactive model*) dalam buku (Sugiyono, 2016), yaitu meneliti subjek pada saat ini dan menceritakan, menganalisis dan mengklasifikasikan informasi yang diperoleh untuk interpretasi yang benar. langkah-langkah analisis data yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)



Sumber: Nainggolan, 2023

- a. Pengumpulan Data Pada tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data dari awal dengan menggunakan metode pengumpulan data sah dah telah ditetapkan. progres pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas terdiri dari pelaksanaan observasi, wawancara dan dokumentasi guna menggali informasi.
- b. Penyajian Data Tahap selanjutnya adalah menyajikan data sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memberikan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Artinya, apakah peneliti melanjutkan analisisnya atau mencoba bertindak dengan memperdalam temuannya.
- c. Reduksi Data Tahap penyebaran data adalah bagian dari aktivitas analisis, jadi pilihan penulis bergantung pada bagaimana dia memiliki data yang diperlukan, model mana yang merangkum bagian dari penelitian ini. Cerita yang berkembang adalah keputusan analisis. Jadi, tujuan dari proses penyebaran data adalah untuk menajamkan data, mengkategorikan,

mengarahkan, menghilangkan bagian-bagian data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa agar lebih mudah untuk menarik simpulan temuan yang lalu dilanjutkan kevalidasi data.

- d. Kesimpulan Tahap terakhir didalam progres pengumpulan data yakni menelaah dan menarik kesimpulan yang diinterpretasikan untuk menentukan makna dari data yang disajikan. Proses ini dapat dijalankan menggunakan beberapa pola yaitu dengan merekam pola dan tema yang sama, mengelompokkannya dan mencari kasus negatifnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1V

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah dan Keadaan Geografis Kota Batam

4.1.1 Sejarah Kota Batam

Pulau Batam dahulunya bernama Pulau Batang. Secara historis, peradaban di kota Batam sudah dimulai sejak 231 Masehi. Yang mana diperkirakan pada saat itu Pulau Batam dihuni oleh ras Melayu. Pada abad ke-18 masa penjajahan Belanda dan Inggris, kedua pihak asing tersebut bersaing untuk menguasai perdagangan di Selat Malaka. Bandar Singapura yang maju pesat kala itu, menyebabkan Belanda berusaha dengan berbagai cara menguasai perdagangan melayu dan perdagangan lainnya di lokasi itu. Hal ini mengakibatkan banyak pedagang yang secara sembunyi-sembunyi menyusup ke Singapura (Fallahndo, 2023).

Pulau Batam yang sangat dekat dengan Singapura menjadi bermanfaat bagi pedagang-pedagang untuk berlindung dari gangguan patroli Belanda. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada dekade 1970an, Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam. Dasar hukum keputusan tersebut tercantum dalam keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973. Hingga pada 1983, Batam yang pada saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu berstatus sebagai salah satu kecamatan di Kepulauan Riau , diresmikan menjadi sebuah Kotamadya.

Pembentukan Pulau Batam dari wilayah kecamatan menjadi Kotamadya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 1983, dengan cakupan wilayah pemerintahan dibagi dalam tiga kecamatan, yakni Kecamatan Belakang Padang, Batam Barat, dan Batam Timur. Perubahan status tersebut merupakan implementasi atas dasar dekonsentrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemeritahan di Daerah. Sedangkan motivasi dibentuknya Kotamadya Batam, tidak lain adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian merupakan tuntutan pembangunan sebagai akibat makin berkembangnya wilayah Pulau Batam sebagai daerah industri, alih kapal, penumpukan dan basis logistik serta pariwisata.

4.1.2 Keadaan Geografis Kota Batam

Secara geografis kota Batam mempunyai posisi strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional yang jaraknya 12,5 mil laut dengan negara tetangga Singapura, sehingga dapat menempatkan kota Batam sebagai pintu gerbang lokomotif pembangunan ekonomi baik Provinsi Kepulauan Riau maupun Nasional. Kemudian, disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, selanjutnya sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan Tanjung Pinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai wilayah kepulauan, tiga pulau utama di Kota ini yaitu Pulau Batam, Galang, dan Rempang saling terhubung oleh Jembatan Bareleng. Wilayah kota Batam terdiri dari 329 pulau besar dan kecil, yang letak satu sama lainnya dihubungkan dengan laut. Luas wilayah kota Batam keseluruhan berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 adalah 1.570.35 km². Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat celsius. Yang mana kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Jenis tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur. Cuaca di kota ini juga cenderung sering berubah sehingga jika dijadikan lahan pertanian, maka tanaman yang dapat tumbuh adalah tanaman yang tidak mengikuti musim.

4.1.3 Sejarah Polda Kepulauan Riau

Secara historis dengan terjadinya pemekaran Provinsi Kepulauan Riau dari sebelumnya tergabung ke dalam wilayah Provinsi Riau, maka diperlukan untuk membentuk Kepolisian Daerah baru yang menaungi wilayah Kepulauan Riau. Sesuai dengan surat keputusan Kapolri dengan nomor: SKEP/09/III/2005, per tanggal 3 Maret 2005 dibentuklah Polda Kepri dengan status persiapan, yang sebelumnya tergabung dalam Polda Riau. Pada awal terbentuk, terdapat enam satuan kerja kewilayahan, yakni:

- Polresta Bareleng
- Polresta Tanjung Pinang
- Polres Karimun
- Polres Natuna

- Polres Lingga
- Polres Bintan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 21 Desember 2005, sesuai surat telegram Kapolri nomor ST/1078/XII/204, Kombes Pol Drs. Anton Bachul Alam ditunjuk sebagai Kapolda Kepri. Pada tanggal 20 Juli 2006, status Polda Kepri ditingkatkan dari persiapan menjadi tipe B2. Selanjutnya pada tahun 2007 dikeluarkan surat keputusan Kapolri tentang penetapan tipe Ditpolair menjadi tipe B. Di awal berdirinya, Polda Kepri berkedudukan di kantor Otorita Batam dengan status pinjam pakai. Baru pada tanggal 22 Agustus 2008, secara resmi berdiri Mapolda Kepri yang diresmikan penggunaannya oleh Kapolda Kepri saat itu Brigjen Pol Drs. Sutarman. Mapolda Kepri beralamat di Jl. Hang Jebat Batu Besar Nongsa Batam.

4.2 Visi dan Misi Polda Kepulauan Riau

Adapun visi misi Polda Kepulauan Riau yaitu:

VISI

Terwujudnya Kepulauan Riau yang Aman dan Tertib

MISI

Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat

4.3 Gambaran Umum Ditlantas Polda Kepulauan Riau

Ditlantas Polda adalah Badan Staf dan pelaksanaan ditingkat Polda yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas Kepolisian yang mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian Tingkat Kewilayahan. Ditlantas Polda Kepri dipimpin oleh Direktur Lantas, disingkat Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda).

4.4 Visi dan Misi Ditlantas Polda Kepulauan Riau

Adapun Visi dan Misi Ditlantas Polda Kepulauan Riau

VISI

Terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) di Wilayah Kepulauan Riau


MISI

1. Mewujudkan kamseltibcarlantas melalui pelayanan publik dan penegakan hukum yang prima;
2. Meningkatkan dan mengelola sumber data ditlantas Polda Kepulauan Riau profesional dan akuntabel;
3. Mengoptimalkan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas yang terintegrasi antar stakeholder.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.5 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Kepulauan Riau

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)



Sumber: Ditlantas Polda Kepri

Dalam bagan di atas menggambarkan bahwa setiap lembaga atau institusi kepolisian pasti mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas ataupun kegiatan sehari-hari guna menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Riau mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian, dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

4.6 Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Ditlantas Polda Kepulauan Riau

Adapun tugas dan tanggung jawab petugas Ditlantas Polda Kepri berdasarkan jabatan sebagai berikut:

1. Direktur Lalu Lintas (Ditlantas)

Yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda).

2. Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadir Lantas)

Dirlantas dibantu oleh Wadir Lantas yang bertanggung jawab kepada Dirlantas. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan pembinaan kemampuan dan operasional lalu lintas kepolisian.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Lalu Lintas (Subbag Renmin), mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Subbag Renmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
- b. Subbag Renmin bertugas merumuskan atau menyiapkan rencana atau program kerja dan anggaran. Termasuk rencana dan administrasi operasional dan pelatihan, dan menyelenggarakan pelayanan urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- administrasi personil dan logistik, urusan ketatausahaan dan urusan dalam, dan pelayanan keuangan Ditlantas Polda.
 - c. Subbag Renmin dipimpin oleh Kepala Subbag Renmin disingkat Kasubbag Renmin yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas.
 4. Bagian Perencanaan Operasional (Bagbinopsal) bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan serta pengelolaan teknologi informasi, dan dokumentasi lalu lintas. Baginopsal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan bidang lalu lintas.
 - b. Pelaksanaan serta pengumpulan dan pengelolaan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas.
 - c. Pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi lalu lintas.
 5. Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel) bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas, serta melaksanakan audit dan standarisasi bidang lalu lintas. Subditkamsel menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menganalisis dampak lalu lintas pada perencanaan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan angkutan jalan.
 - b. Pelaksanaan kersa sama lintas sektor dalam rangka perubahan bentuk untuk memecahkan permasalahan wilayah berkaitan dengan lalu lintas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan audit dan pengkajian operasional lalu lintas.
6. Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. Subdit Gakkum adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
 - b. Subdit Gakkum bertugas membina pelaksanaan penegakan hukum termasuk tata tertib lalu lintas oleh satuan pelaksana dalam lingkungan Polda.
 - c. Subdit Gakkum dipimpin oleh Kepala Subdit Gakkum disingkat Kasubdit Gakkum yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadirlantas.
 7. Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Subditdikkyasa) bertugas membina dan melaksanakan kerja sama lintas sektor, Dikmaslantas dan Rekayasa di bidang lalu lintas. Subditdikyasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan Dikmaslantas.
 - b. Pembinaan kerja sama lintas sektor di bidang pembinaan prasarana jalan.
 - c. Pembinaan rekayasa di bidang angkutan.
 8. Sub Direktorat Administrasi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas (Subdit Minregident) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. Subdit Minregident adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Subdit Minregident bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
 - c. Subdit Minregident dipimpin oleh Kepala Subdit Miregident disingkat Kasubdit Minregident yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadirlantas.
9. Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas (PJR) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:
- a. Sat PJR adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
 - b. Sat PJR bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan Patroli Jalan Raya dan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara termasuk kecelakaan lalu lintas serta tindakan pertolongan.
 - c. Sat PJR dipimpin oleh Kepala Sat PJR disingkat Kasat PJR yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadirlantas.
 - d. Sat PJR terdiri dari sejumlah induk dan atau Unit PJR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas di Kota Batam melalui E-Tilang dan kamera ETLE dalam menertibkan masyarakat selaku pengemudi di kota Batam dapat dikatakan cukup efektif pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat pada indikator Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Masih terdapat kendala-kendala, baik dari segi Alat, Anggaran, maupun kendala teknis lainnya untuk mencapai tujuan, selain itu, sosialisasi harus terus dilakukan secara cekatan dan berulang sehingga tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, kedepannya diharapkan pihak kepolisian bisa terus melakukan peningkatan dan perbaikan agar program atau kebijakan ini semakin berjalan lebih baik dan maksimal.

Dampak penerapan Tilang Elektronik dalam perubahan perilaku masyarakat juga dirasa masih cukup efektif untuk menertibkan lalu lintas di kota Batam, dampak negatif yang muncul yaitu masyarakat masih banyak melakukan pelanggaran sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas masih rendah, masih ada masyarakat yang belum mengetahui kebijakan Tilang Elektronik yang diterapkan, sehingga penerapan Tilang Elektronik secara tidak langsung dianggap tidak memiliki pengaruh perubahan dibandingkan dengan tilang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional. Masyarakat masih bersikap acuh tak acuh terhadap pelaksanaannya, terkhusus masyarakat awam yang tidak melek teknologi. Namun, sebagian masyarakat lainnya juga merasakan dampak positif setelah diterapkannya Tilang Elektronik di kota Batam karena mempermudah mereka untuk tidak ribet ikut persidangan dan mempermudah proses pembayaran.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan secara langsung, maka penulis merumuskan beberapa yang dapat menjadi pendukung kepada pihak yang bersangkutan sehingga program atau kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih maksimal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Demi tercapainya tujuan penerapan Tilang Elektronik yang telah ditetapkan, penulis mengharapkan kepada masyarakat untuk lebih responsif dan partisipatif lagi agar program atau kebijakan Tilang Elektronik bisa berjalan dengan baik lagi.

2. Integrasi

Proses sangat ditekankan dalam penerapan suatu kebijakan, maka dari itu sosialisasi sangat penting untuk dilakukan. Penulis mengharapkan pihak Polda Kepulauan Riau untuk lebih melakukan sosialisasi yang lebih intens dan cekatan lagi kepada masyarakat agar mencakup semua kalangan baik tua maupun muda, yang nantinya penerapan Tilang Elektronik bisa berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adaptasi

Dalam penerapan Tilang Elektronik ini, sering kali terjadi kendala, harapan penulis adalah pihak kepolisian untuk lebih responsif dan selalu mengedepankan peningkatan untuk mengatur atau mencari solusi dari kekurangan yang terjadi dalam penerapan Tilang Elektronik di kota Batam.

Maka dari itu, perlu dilakukan upaya peningkatan dari pihak Ditlantas Polda Kepri, baik dalam segi sarana dan prasarana masih perlu ditambahkan ETLE statis yang masih belum memadai dan belum menjangkau keseluruhan penjurur, dari segi sistem yang kedepannya tidak secara manual mengirimkan surat konfirmasi Tilang Elektronik tetapi melalui Email ataupun SMS, dan dari segi sosialisasi yang belum ke seluruh lapisan masyarakat ditingkatkan agar lebih menyeluruh dengan bantuan media-media penyebaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Hal 17.
- Dhevina, Ihsanira. (2018). E-Government : Inovasi dalam Strategi Komunikasi. Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2024, Pukul 21.45 WIB.
https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi
- Dye, T.R. (2017). *Understanding Public Policy Fifteenth Edition*. United States: Pearson. Hal 9.
- Fallahndo, Balqis. (2023). Profil Kota Batam: Sejarah, Letak Geografis, dan Peta Wilayah. Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2023, pukul 11.29 WIB.
<https://tirto.id/profil-kota-batam-sejarah-letak-geografis-dan-peta-wilayah-gANF>
- Fauzan, F. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Pelanggaran, Budaya dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Ruas Jalan Tentara Pelajar Semarang, Hal 9.
- Hafidha, S. I. (2023). Integrasi Adalah Pembauran Hingga Menjadi Kesatuan, Pahami Faktor Pendorongnya. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2024, pukul 20.00 WIB. <https://www.liputan6.com/hot/read/5310165/integrasi-adalah-pembauran-hingga-menjadi-kesatuan-pahami-faktor-pendorongnya?page=3>
- Harawahyudi, J. (2020). Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru). *Bussines Law Binus*. Hal 35.
- Hasmita. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar. Hal 44.
- Isabella, Monica. (2022). Kebijakan Publik: Ciri, Unsur, dan Jenis. Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2024, Pukul 21.16 WIB.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/02000021/kebijakan-publik-ciri-unsur-dan-jenis>
- Ismatulloh, M. A. (2023). Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik/ETLE Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polda Kalsel). Hal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Juwita, S. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Hal 14.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- Kurniawan Beni dan Made Suwadi. (2021). Empowerment of Police Personnel in Supporting the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) At the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya. *Budapest International Research and Critics Institute-Jurnal*, Vol. 4 No. 4. Hal 14082.
- Mariza, A. (2023). Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 2. Hal 15829.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Lampung: Aura. Hal.7.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. Yogyakarta:Leutikaprio. Hal 286.
- Naelufar, Diah. (2016). Begini Proses Penggunaan E-Tilang. Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2024, Pukul 13.03 WIB. <https://www.liputan6.com/news/read/2680488/begini-proses-penggunaan-e-tilang>
- Nainggolan, D. P. (2018). Strategi Penerapan E-Government di Kota Pekanbaru. *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 5 No.1. Hal 4.
- Nainggolan, E.L. (2023). Dampak Kebijakan Tilang Elektronik di Kota Batam. Hal 37.
- Novianti, D. (2018). Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Tilang Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda DIY. Hal 2.
- Presiden Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Putra, Angga. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru. Hal 13.
- Putri, S. A. (2022). Pelaksanaan Sosialisasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Tertib Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. *Jurnal Cross Border*, Vol. 5 No. 2. Hal 1351.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riska, M. (2019). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 6 No. 2. Hal 4-5.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia. Hal 41.
- Sahya, A. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. Hal 14.
- Sari, C. N., Henriyanto, M., & Rusli, Z. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15 No. 1. Hal 137.
- Sendari, A. A. (2023). Sosialisasi Adalah Proses Sosial Masyarakat, Kenali Jenis, Agen, dan Tahapannya. Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2024, Pukul 13.49 WIB. <https://www.liputan6.com/hot/read/5307010/sosialisasi-adalah-proses-sosial-masyarakat-kenali-jenis-agen-dan-tahapannya>
- Setiyanto, et al. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12 No. 4. Hal 218.
- Steers, Richard. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. Hal 53.
- Steers, Richard. M. (2003). *Organization Effectiveness, A Behavioral View*, Good Year Publishing Company. Terjemahan oleh Magdalena Jamin, Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 225.
- Suharto, Yudi. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Batas Kecepatan Berkendara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal 29.
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Jurnal Spirit Publik*, Vol. 12 No. 2. Hal 14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Yuli, Indarsih. (2021) Application of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Ticketing System Management at Polda West Java. *Enrichment: Journal of Management*. Vol. 11 No. 2. Hal 405.
- Yuliantoro dan Achmad Sulchan. (2021). The Effectiveness against Traffic Violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). *Law Development Journal*. Vol. 3 No. 4. Hal 740.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuliantoro. (2023). The Effectiveness against Traffic Violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). *International Journal of Law Society Services*. Vol. 3 No. 2. Hal 97.



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi bersama AKP Kartijo, S.H di depan Poskko Gakkum Polda Kepri



Penjelasan terkait pelanggaran WNA di kota Batam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penjelasan tentang surat tilang dengan penindakan menggunakan ETLE Statis yang dikirim kerumah masyarakat



Dokumentasi bersama masyarakat Bapak Giyo dan Bapak Reza

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama Bapak Zedy



Dokumentasi Bersama Bapak Ferdian dan Ibu Azizah

PEDOMAN WAWANCARA

Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik dalam Tertib Berlalu Lintas Para Pengemudi di Kota Batam

Pedoman Wawancara Menggunakan Teori Efektivitas Menurut Duncan dalam Streers (2003)

No	Indikator	Anggota Ditlintas	Operator Tilang Elektronik	Masyarakat
1	Pencapaian Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana penerapan tilang elektronik di kota Batam telah mencapai tujuannya dalam mengurangi isu pungli, damai di tempat, dll untuk menciptakan keteraturan dalam berlalu lintas? 2. Seberapa besar kemudahan dapat diakses oleh masyarakat dalam mengurus sanksi tilang elektronik? 3. Apa saja pembagian tugas dan tanggung jawab pihak kepolisian dalam mengatur penerapan kebijakan tersebut? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pihak kepolisian menyediakan peralatan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? 2. Apakah perlu adanya tambahan anggaran yang dilakukan dalam penerapan tilang elektronik? 3. Bagaimana SOP dalam penerapan tilang elektronik di kota Batam? 4. Seperti apa peraturan kepolisian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa sudah adanya tilang elektronik? 2. Apakah bapak/ibu merasakan manfaat atas adanya penerapan tilang elektronik? 3. Apakah bapak/ibu merasakan kemudahan dalam mengurus sanksi apabila terkena tilang elektronik? 4. Apakah bapak/ibu menjadi sadar akan betapa pentingnya tertib dalam berlalu lintas agar tidak merugikan orang lain dan menjaga diri dari kecelakaan?
2	Integrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tingkat keberhasilan sosialisasi yang mendalam terkait penerapan tilang elektronik di kota Batam dapat diukur? 2. Bagaimana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara pihak kepolisian melakukan sosialisasi terkait penerapan tilang elektronik dengan memberikan informasi terbaru terkait kebijakan tersebut agar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti atau mempelajari sosialisasi terkait penerapan tilang elektronik yang telah dilaksanakan di kota Batam? 2. Apakah bapak/ibu sudah sepenuhnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>penjelasan tata cara atau proses pembayaran terkait tilang elektronik dapat ditingkatkan agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat?</p>	<p>dengan cepat sampai kepada masyarakat? Dalam bentuk apa?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah ada kendala dalam melakukan sosialisasi kebijakan tersebut? 3. Apakah gangguan jaringan sering dialami? Dan teknologi kamera sering mati? 	<p>memahami proses dari bagaimana membayar, bagaimana jika STNK diblokir, pembukaan pemblokiran, hingga ke pembayaran denda, apakah SOP/Mekanisme tilang elektronik ini mudah dimengerti?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menurut bapak/ibu adakah kendala dalam SOP/Mekanisme apabila terkena tilang elektronik?
3	Adaptasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana respon, pandangan, dan tanggapan masyarakat terhadap penerapan tilang elektronik di kota Batam dari yang sebelumnya menggunakan tilang konvensional? 2. Sejauhmana efisiensi penerapan tilang elektronik di kota Batam dapat mempengaruhi perilaku pengemudi dalam menciptakan keteraturan berlalu lintas? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara mengatasi jika pelanggar tidak kompetitif dalam menjalankan konsekuensi berupa denda yang diterima? 2. Bagaimana jika masyarakat tidak melakukan pembayaran denda tilang yang telah ditetapkan? (STNK Diblokir) lalu setelah itu bagaimana? 3. Bagaimana solusi untuk masyarakat awam yang susah mengerti terkait pembaharuan sistem tilang? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu pernah mengabaikan pesan/notifikasi yang diterima terkait pelanggaran tilang elektronik? 2. Menurut bapak/ibu apakah tilang elektronik ini sudah tepat sarannya kepada masyarakat khususnya di kota Batam, dan apakah bapak/ibu setuju tilang elektronik ini diterapkan untuk jangka waktu yang panjang? 3. Apakah tilang elektronik ini lebih efektif diterapkan daripada tilang

konvensional?
4. Menurut bapak/ibu adakah sikap petugas yang kurang mengenakan dalam melaksanakan tugas, dan apa harapan bapak/ibu kedepannya?

--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7823/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 29 Desember 2023 M
 Sifat : Biasa 16 Jumadil Akhir 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Meliza Mutiara Putri
 NIM : 12070522389
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM TERTIB BERLALU LINTAS PARA PENGEMUDI DI KOTA BATAM".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,


 Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www. Uin-suska.ac.id E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7510/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 18 Desember 2023 M
Sifat : Biasa 5 Jumadil Akhir 1445 H
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Kepada
Yth. Dirlantas Kepolisian Daerah
Kepulauan Riau
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Meliza Mutiara Putri
NIM. : 12070522389
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :
“EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM TERTIB BERLALU LINTAS PARA PENGEMUDI DI KOTA BATAM”
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Pekan,
Ditandatangani oleh,
Dekan,
Dr. H. Yarni, SE, MM
0700826 199903 2001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT LALU LINTAS
Jl. Hang Jebat No. 81 Batu Besar, Nongsa, Batam



SURAT – KETERANGAN

Nomor : SK / 02 / III / 2024 / LANTAS

Kami Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Kota Batam menerangkan bahwa :

Nama : Meliza Mutiara Putri
No. Mahasiswa : 12070522389
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Riset / Menghimpun data-data di Ditlantas Polda Kepulauan Riau dari 23 Januari 2023 dengan judul :

“ Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Dalam Tertib Berlalu Lintas Para Pengemudi Di Kota Batam ”.

Sesuai dengan surat dari UIN SUSKA Riau Nomor : B-7510/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 perihal Permohonan Izin Riset Penelitian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Sarjana.

DIKELUARKAN DI : BATAM

TANGGAL : 25 Januari 2024


a.n. DIREKTUR LALU LINTAS POLDA KEPULAUAN RIAU
P.S. KASI-DAKGAR SUBDIT GAKKUM



KARTIJO, S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 67040355

BIOGRAFI PENULIS



Meliza Mutiara Putri lahir di Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 14 Januari 2003. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Suroso dan Ibu Sunarni. Pada tahun 2014 penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri 002 Meral Karimun. Kemudian pada tahun 2017 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Karimun. Lalu pada tahun 2020 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 (Binaan) Karimun. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara jenjang Strata 1 (S1). Pada tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Polres Karimun selama dua bulan, kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Lipai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar kurang lebih dua bulan.

Penulis melakukan penelitian di Ditlantas Polda Kepulauan Riau yang berada di Jl. Hang Jebat No. 81 Batu Besar, Nongsa, Batam dengan judul “Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Dalam Tertib Berlalu Lintas Para Pengemudi Di Kota Batam” di bawah bimbingan Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si. Penulis mengikuti Sidang Munaqasah/ Sidang Skripsi pada hari rabu, 02 April 2024 lalu dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.